



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG**

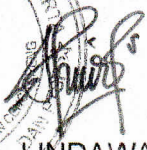
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR 01/A.4.0/31.73.01/-1.851.232/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cengkareng dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Khusus kepada:

Nama Sekolah : SLB CAHAYA BINTANG
Alamat : Komplek Taman Palem Lestari Blok A 6 No. 23 Kel. Cengkareng Barat
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Victoria Niken Arumdhati, S.Psi
Pimpinan Yayasan : Mohammad Shafar Hartanto, S.Pd

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 November 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Cengkareng

LINDAWATY
NIP. 197708192000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.